



P U T U S A N
Nomor 180/Pid.B/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sunarto Alias Bero Bin (alm) Sumardi;
2. Tempat Lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 14 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kalisat RT 01 RW 08 Desa Kaliwungu,
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 180/Pid.B/2023/PN Unr, tanggal 18 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2023/PN Unr, tanggal 18 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Alias BERO Bin (Alm) SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan ” melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO Alias BERO Bin (Alm) SUMARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat ,No Pol AD 4550 NH, Tahun,warna Hitam, Noka:MH1JM2120KK401702 Nolin JM12E2379126, beserta kuncinya
 - b. 1 (satu) buku BPKB SPM Honda Beat nomor : P.02389091, Nopol: 4162 ATC, Warna : Hitam, Noka:MH1JM2120KK401702 Nolin JM12E2379126atas nama : SUPADI , alamat : Dsn.Kalisat RT.1/08 Kec.Kaliwungu Kaliwungu Kabupaten Semarang

Dikembalikan kepada saksi Riski Budiman Bin Supadi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUNARTO Alias BERO Bin (Alm) SUMARDI pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah saksi RISKI BUDIMAN Bin SUPADI Dusun Kalisat, Rt. 01, Rw. 08, Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 00.00 Wib Terdakwa Sunarto Alias Bero Bin (Alm) Sumardi masuk ke rumah saksi Riski Budiman Bin Supadi yang beralamat di Dsn. Kalisat Rt. 01, Rw. 08, Ds. Kaliwungu, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci dengan maksud mengecek apakah saksi Riski Budiman dan teman-teman Terdakwa masih main game online apa tidak lalu saat itu ternyata rumah saksi Riski Budiman sudah sepi dan semuanya sudah tidur kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Spm Honda Beat, No.Pol.: H-4162-ATC, Tahun 2019, warna Hitam, Noka:MH1JM2120KK401702 Nosin JM12E2379126 milik saksi Riski Budiman yang terparkir dalam rumah dengan kunci masih menempel di motor selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memiliki dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah, setelah sampai di luar rumah kemudian Terdakwa menaiki motor tersebut ke arah Solo dengan tujuan untuk menitipkan sepeda motor tersebut di di tempat kos saksi Ujang Sahit Setiawan bin Sardi, namun saat berada di SPBU Teras Boyolali saat Terdakwa mengisi bahan bakar minyak untuk sepeda motor tersebut Terdakwa melihat STNK sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membuang STNK Tersebut di daerah teras Boyolali untuk menghilangkan jejak agar Terdakwa tidak ketahuan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, No.Pol.: H-4162-ATC, Tahun 2019, warna Hitam, Noka:MH1JM2120KK401702 Nosin JM12E2379126 milik saksi Riski Budiman kepada saksi Wahyu Widi Saputra alias Widi Bin Sutrisno di daerah Solo dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa didalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, No.Pol:H-4162-ATC,Tahun 2019, warna Hitam, Noka: MH1JM2120KK401702 Nosin JM12E2379126 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Riski Budiman;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Riski Budiman Bin Supadi mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Beat , No.Pol.: H-4162-ATC, Tahun 2019, warna Hitam, Noka:MH1JM2120KK401702 Nosin JM12E2379126 yang keseluruhannya ditaksir senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riski Budiman Bin Supadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, No.Pol.: H-4162-ATC, Tahun 2019, warna Hitam milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 00.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Dusun Kalisat, RT. 01, RW. 08, Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2023, sekitar pukul 20.30 Wib adik saksi yang bernama Tri Wahyudi pulang dari warung di Dsn Gandu Kec Kaliwungu, Kab Semarang dengan mengendarai sepeda motor Saksi tersebut dan setelah sampai di rumah selanjutnya adik saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam rumah dan pada saat itu Saksi mengunci pintu depan rumah namun pintu belakang tidak saksi kunci dikarenakan sudah biasanya tidak di kunci, setelah adik saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian adik saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat di dalam kamar tidur, lalu sekitar pukul 06.00 Wib pada saat saksi bangun pagi untuk berangkat kerja saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi sudah tidak ditempat / hilang, setelah itu saksi membangunkan adik saksi dan memberitahu ke warga setempat. Kemudian setelah kejadian tersebut saksi mencari keberadaan motor saksi di group wa pemuda kampung saksi namun tidak ada yang meminjam motor saksi lalu saksi sempat menunggu siapa tahu dipinjam tetangga/saudara dan sampai hari minggu pukul 09.00 Wib tetap tidak ada kabar terkait keberadaan sepeda motor milik saksi kemudian saksi melaporkan tentang kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut kepada pihak berwajib yaitu Polsek Kaliwungu;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang sekarang sudah diketemukan oleh pihak kepolisian;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Beat, No Pol AD 4550 NH, Tahun 2019, warna Hitam, Noka:MH1JM2120KK401702 Nosin JM12E2379126 yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan adalah motor milik saksi yang hilang namun saat sebelum hilang motor tersebut di bagian tebeng masih ada tulisan beat dan nopol yang terpasang H 4162 ATC namun pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian sudah berganti plat nomernya menjadi AD 4550 NH;
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa seluruhnya senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi perjanjian antara saksi dengan Terdakwa yang diwakili oleh Isteri Terdakwa yang tertuang dalam Surat Perjanjian yang telah ditandatangani oleh saksi dimana telah disepakati jika terdakwa akan mengganti STNK milik saksi yang hilang dan akan mengganti kerugian kerusakan sepeda motor milik saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Rismawan Bin Melim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, No.Pol.: H-4162-ATC, Tahun 2019, warna Hitam milik saksi Riski Budiman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 00.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Riski Budiman di Dusun Kalisat, RT. 01, RW. 08, Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut setelah saksi Riski Budiman memberitahukan tentang kejadian lewat WA grup di grup pemuda kampung;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat membantu saksi Riski Budiman untuk mencari motor miliknya yang hilang namun sampai hari Minggu tidak ketemu selanjutnya saksi menemani saksi Riski Budiman untuk melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polsek Kaliwungu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Riski Budiman;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Riski Budiman tanpa seijin saksi Riski Budiman selaku pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang saksi Riski Budiman alami akibat perbuatan Terdakwa seluruhnya senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan adalah sepeda motor milik saksi Riski Budiman yang telah hilang karena diambil Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai terdakwa karena tindak pidana pencurian sepeda motor yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, No.Pol.: H-4162-ATC, Tahun 2019, warna Hitam milik saksi Riski Budiman pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 00.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Riski Budiman di Dusun Kalisat, RT. 01, RW. 08, Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri dari Polres Semarang, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekitar jam 00.30 Wib;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa masuk ke rumah saksi Riski Budiman yang beralamat di Dsn. Kalisat RT. 01, RW. 08, Ds. Kaliwungu, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang dengan maksud mengecek apakah saksi Riski Budiman dan teman-teman Terdakwa masih main game online lalu saat itu ternyata rumah saksi Riski Budiman sudah sepi dan semuanya sudah tidur kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Riski Budiman yang terparkir dalam rumah dengan kunci masih menempel di motor lalu Terdakwa mendorong motor tersebut keluar rumah, lalu Terdakwa menaiki motor tersebut ke arah Solo dan Terdakwa menelfon

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yang bernama Ujang Sahid Setyawan alias Obama untuk menitipkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju kost Sdr. Ujang Sahid Setyawan alias Obama di daerah Tipes, Solo, dan sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di SPBU Teras Boyolali dan pada saat mengisi bensin, Terdakwa melihat STNK motor tersebut lalu setelah itu Terdakwa membuang STNK tersebut di daerah Teras Boyolali untuk menghilangkan jejak agar Terdakwa tidak ketahuan, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa sampai di kos Sdr. Ujang Sahid Setyawan lalu Terdakwa menitipkan sepeda motor pada Sdr. Ujang Sahid Setyawan, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Ujang Sahid untuk mengantarkan Terdakwa pulang, lalu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Ujang Sahid untuk pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa berhenti di SPBU dekat kost Sdr. Ujang Sahid lalu Terdakwa meminjam obeng di tambal ban SPBU tersebut untuk melepas plat nomor yang terempel di motor tersebut lalu Terdakwa membuang plat nomor tersebut di belakang SPBU tersebut, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke tempat teman Sdr. Ujang Sahid Setyawan daerah Jalan Slamet Riyadi Solo untuk meminjam motor karena motor yang Terdakwa curi tidak ada lampunya lalu setelah sampai warung tempat teman Terdakwa, Sdr. Ujang Sahid menukar motor dan menuju rumah Terdakwa menggunakan motor teman Sdr. Ujang Sahid Setyawan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ujang Sahid melanjutkan perjalanan kembali dan sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ujang Sahid sampai di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke kost Ujang Sahid untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor curian tersebut, selanjutnya Sdr. Ujang Sahid meminta tolong kepada Sdr. Widhi untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. Widhi seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Riski Budiman tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Riski Budiman selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor milik saksi Riski Budiman yang telah dicurinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, No Pol AD 4550 NH, Tahun 2019, warna Hitam, Noka:MH1JM2120KK401702 Nosin JM12E2379126, beserta kuncinya;
2. 1 (satu) buku BPKB SPM Honda Beat nomor : P.02389091, Nopol: H 4162 ATC, Warna : Hitam, Noka:MH1JM2120KK401702 Nosin JM12E2379126 atas nama : SUPADI, alamat : Dsn. Kalisat RT.1/08 Kec. Kaliwungu Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No.Pol.: H-4162-ATC, Tahun 2019, warna Hitam milik saksi Riski Budiman pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 00.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Riski Budiman di Dusun Kalisat, RT. 01, RW. 08, Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Riski Budiman selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No.Pol.: H-4162-ATC, Tahun 2019, warna Hitam untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Sunarto Alias Bero Bin (Alm) Sumardi yang setelah dicocokkan identitasnya Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.1.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (*P.A.F. Lamintang. 2009. 14*) dan *Hoge Raad* dalam berbagai *arrest*-nya antara lain dalam *arrest* tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam *arrest* tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (*Lamintang dan Samosir.1985. 149*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (*P.A.F. Lamintang. 2009. 14*), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (*Rahmat Hakim. 2000. 84*);

Menimbang, bahwa "barang" adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 00.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Riski Budiman di Dusun Kalisat, RT. 01, RW. 08, Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No.Pol.: H-4162-ATC, Tahun 2019, warna Hitam milik saksi Riski Budiman;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa masuk ke rumah saksi Riski Budiman yang beralamat di Dsn. Kalisat RT. 01, RW. 08, Ds. Kaliwungu, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang dengan maksud mengecek apakah saksi Riski Budiman dan teman-teman Terdakwa masih main game online lalu saat itu ternyata rumah saksi Riski Budiman sudah sepi dan semuanya sudah tidur kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Riski Budiman yang terparkir dalam rumah dengan kunci masih menempel di motor lalu Terdakwa mendorong motor tersebut keluar rumah, lalu Terdakwa menaiki motor tersebut ke arah Solo dan Terdakwa menelfon teman Terdakwa yang bernama Ujang Sahid Setyawan alias Obama untuk menitipkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju kost Sdr. Ujang Sahid Setyawan alias Obama di daerah Tipes, Solo, dan sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di SPBU Teras Boyolali dan pada saat mengisi bensin, Terdakwa melihat STNK motor tersebut lalu setelah itu Terdakwa membuang STNK tersebut di daerah Teras Boyolali untuk menghilangkan jejak agar Terdakwa tidak ketahuan, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa sampai di kos Sdr. Ujang Sahid Setyawan lalu Terdakwa menitipkan sepeda motor pada Sdr. Ujang Sahid Setyawan, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Ujang Sahid untuk mengantarkan Terdakwa pulang, lalu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Ujang Sahid untuk pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa berhenti di SPBU dekat kost Sdr. Ujang Sahid lalu Terdakwa meminjam obeng di tambal ban SPBU tersebut untuk melepas plat nomor yang tertempel di motor tersebut lalu Terdakwa membuang plat nomor tersebut di belakang SPBU tersebut, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke tempat teman Sdr. Ujang Sahid Setyawan daerah Jalan Slamet Riyadi Solo untuk meminjam motor karena motor yang Terdakwa curi tidak ada lampunya lalu setelah sampai warung tempat teman Terdakwa, Sdr. Ujang Sahid menukar motor dan menuju rumah Terdakwa menggunakan motor teman Sdr. Ujang Sahid Setyawan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ujang Sahid melanjutkan perjalanan kembali dan sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ujang Sahid sampai di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke kost Ujang Sahid untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor curian tersebut, selanjutnya Sdr. Ujang Sahid meminta tolong kepada Sdr.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widhi untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. Widhi seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 1.3. "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah lebih ke arah status kepemilikan, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari orang lain berada pada benda tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No.Pol.: H-4162-ATC, Tahun 2019, warna Hitam yang telah berhasil diambil Terdakwa adalah milik saksi Riski Budiman;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.1.4. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, atau bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki secara melawan hukum (bermaksud memiliki) adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah "dengan maksud ". Dengan demikian, unsur "dengan maksud" dalam pasal 362 KUHPidana menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan "untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No.Pol.: H-4162-ATC, Tahun 2019, warna Hitam, tidak ada ijin dari saksi Riski Budiman selaku pemiliknya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka unsur Pencurian telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit (pada Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Di samping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menerangkan Perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No.Pol.: H-4162-ATC, Tahun 2019, warna Hitam, dilakukan Terdakwa pada malam hari yaitu sekitar jam 00.00 WIB di dalam rumah saksi Riski Budiman yang ditempati setiap hari oleh saksi Riski Budiman di Dusun Kalisat, Rt. 01, Rw. 08, Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, dimana pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat, No.Pol.: H-4162-ATC milik saksi Riski Budiman, yang bersangkutan sedang tidur sehingga Saksi Riski Budiman tidak mengetahui sepeda motor miliknya telah diambil oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, unsur ke -2 ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, No Pol AD 4550 NH, Tahun 2019, warna Hitam, Noka:MH1JM2120KK401702 Nosin JM12E2379126, beserta kuncinya;
- 1 (satu) buku BPKB SPM Honda Beat nomor : P.02389091, Nopol: H 4162 ATC, Warna : Hitam, Noka:MH1JM2120KK401702 Nosin JM12E2379126 atas nama : SUPADI, alamat : Dsn.Kalisat RT.1/08 Kec.Kaliwungu Kabupaten Semarang;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Riski Budiman maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Riski Budiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan Saksi Riski Budiman telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarto Alias Bero Bin (Alm) Sumardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, No Pol AD 4550 NH, Tahun 2019, warna Hitam, Noka:MH1JM2120KK401702 Nosin JM12E2379126, beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buku BPKB SPM Honda Beat nomor : P.02389091, Nopol: H 4162 ATC, Warna : Hitam, Noka:MH1JM2120KK401702 Nosin JM12E2379126atas nama : SUPADI, alamat : Dsn.Kalisat RT.1/08 Kec.Kaliwungu Kabupaten Semarang;
- Dikembalikan kepada saksi Riski Budiman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami Sayuti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dina Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mas Hardi Polo, S.H.

S a y u t i, S.H., M.H.

ttd

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dina Pratiwi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2023/PN Unr